

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**  
(Studi Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi)

**TESIS**

OLEH

**AGUNG FEBRIADI PRATAMA**  
**NPM. 181801031**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**  
(Studi Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**AGUNG FEBRIADI PRATAMA**  
**NPM. 181801031**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi)**  
**Nama : Agung Febriadi Pratama**  
**NPM : 181801031**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Abdul Kadir, M.Si**

**Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**

**Direktur**



**Dr. Abdul Kadir, M.Si**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 13 Juni 2020**

---

---

**Nama : Agung Febriadi Pratama**

**NPM : 181801031**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Adam, MAP**

**Pembimbing I : Dr. Abdul Kadir, M.Si**

**Pembimbing II : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, MAP**

**Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 13 Juni 2020

Yang menyatakan,



Agung Febriadi Pratama

## MOTTO

“ 7 8 9 ”

“Jika ada angka Sembilan  
Mengapa harus bertahan di angka tujuh dan delapan”

-Agung Febriadi Pratama-



## A B S T R A K

### **Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi kasus di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi)**

**N a m a** : Agung Febriadi Pratama  
**N P M** : 181801031  
**Program Studi** : Magister Ilmu Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Abdul Kadir, M.Si  
**Pembimbing II** : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Tahap dalam teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sosialisasi telah dilakukan sejak diberlakukannya kebijakan kawasan tanpa rokok. Namun belum ada tim khusus untuk mendukung dan mengontrol aktivitas merokok di lingkungan gedung kantor. Penganggaran dan sarana prasarana pihak Badan Kepegawaian Daerah belum sepenuhnya memasang tanda larangan merokok dan belum membuat tempat khusus untuk merokok. Kesiapan pelaksana belum sepenuhnya menunjukkan sikap yang mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok di Badan Kepegawaian Daerah Kota TebingTinggi, masih ada beberapa pegawai yang acuh tak acuh terhadap pegawai maupun pengunjung yang merokok di lingkungan gedung kantor. Pihak Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi belum menyiapkan pedoman, alokasi anggaran khusus serta struktur yang jelas terkait Kawasan Tanpa Rokok.

***Kata Kunci : Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok.***

## ABSTRACT

### *Implementation of Tebing Tinggi Mayor Regulation Number 3 Year 2013 Regarding No-Smoking Areas (case study in the Regional Personnel Agency Tebing Tinggi)*

***N a m a*** : ***AgungFebriadiPratama***  
***N P M*** : ***181801031***  
***Study Program*** : ***Master of Science in Public Administration***  
***Supervisor I*** : ***Dr. Abdul Kadir, M.Si***  
***Supervisor II*** : ***Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, MAP***

*The purpose of this study is to describe the factors that influence the implementation of the no-smoking area policy in the Regional Civil Service Agency in TebingTinggi city. This study uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Data collection methods through interviews, observation and documentation study. The stages in the data analysis technique used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results of the study prove that the implementation of the No Smoking Area Policy in the TebingTinggi Regional Civil Service Agency has not been well implemented. The socialization has been carried out since the enactment of the no-smoking area policy. However, there is no specific team to support and control smoking activities in the office building environment. The budgeting and equipment of the Regional Personnel Agency have not yet allowed the smoking ban sign and have not made a special place for smoking. Implementing readiness has not yet determined policies that support regional policies without licensing in the TebingTinggi Regional Civil Service Agency. There are still some employees who are indifferent to employees as well as visitors who smoke in the office building the TebingTinggi Regional Civil Service Agency. not yet approved, special funds for clear structures related to non-smoking areas.*

***Keywords: Implementation, No Smoking Area***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi)"**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
4. Bapak Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, MAP, sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
5. Rekan-rekan Mahasiswa MAP seangkatan beserta Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
6. Ibunda Yeni Kusmiati Linda, beserta seluruh keluarga yang telah membesarkan penulis dengan kasih sayang serta mendorong penulis untuk berpendidikan setinggi-tingginya.
7. Terima kasih kepada yang tercinta Drg. Irmayani Harahap yang telah memberikan dorongan moril dan spiritual sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih memerlukan koreksi serta lanjutan penelitian agar nantinya dapat memberikan kontribusi yang berarti. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan bapak, ibu dan saudara-saudara dengan berlipat ganda. Amin yarobbalalamiin...

Medan, Maret 2020

Penulis,

**Agung Febriadi Pratama**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori-teori yang mendukung.....	8
2.1.1 Teori Kebijakan Publik .....	8
2.1.2 Pengertian Impelemntasi Kebijakan Publik.....	9
2.1.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan.....	9
2.1.4 Kawasan Tanpa Rokok .....	10
2.1.5 Regulasi Kawasan Tanpa Rokok .....	12
2.2 Penelitian Terdahulu .....	16
2.3 Kerangka Pemikiran .....	17

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	19
3.2	Bentuk Penelitian .....	19
3.3	Populasi dan Sampel .....	20
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	21
3.5	Teknik Analisis Data .....	22
3.6	Defenisi Operational .....	23

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN dan HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Hasil Penlitian .....	25
4.1.1	Gambaran umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi.....	25
4.2	Pembahasan.....	36
4.2.1	Komunikasi .....	37
4.2.2	Sumber Daya.....	41
4.2.3	Disposisi.....	44
4.2.4	Struktur Birokrasi.....	47
4.2.5	Keterbatasan Penelitian.....	49

### **BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

5.1	Kesimpulan.....	50
5.2	Saran.....	52

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>54</b>
-----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

*Halaman*

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	16
---------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

*Halaman*

Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi.....	26
Gambar 4.2 Belum terpasang atribut dilarang merokok, para pegawai masih merokok diruang tunggu pelayanan BKD Tebing Tinggi. ....	43



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah meliputi Gubernur untuk Provinsi, Bupati untuk Kabupaten, serta Wali Kota untuk Kota.

Desentralisasi Pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah yang bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai contoh salah satunya yaitu memiliki peraturan daerah berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintahan Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintah daerah dapat membentuk Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Perumusan perda sendiri, harus sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Apalagi, peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan.

Pemerintah kota Tebing Tinggi mengeluarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa rokok. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok. Selain itu juga, Perwal KTR ini dibuat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Bukan untuk melarang orang merokok, tetapi mengatur perokok agar tidak mengganggu



kesehatan orang yang tidak merokok. Peraturan Walikota ini dibuat sebagai dasar hukum yang lebih kuat untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tersebut sasaran kawasan tanpa rokok adalah Perkantoran/Tempat kerja, Fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Terdapat 7 tatanan ruang lingkup KTR yaitu ruang kerja, lobby, ruang rapat, ruang sidang/seminar, gudang, lift dan kamar mandi. Keberhasilan kebijakan KTR ini sangat dipengaruhi oleh proses implementasi. Implementasi kebijakan menurut Metter dan Horn (1975) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Indikator keberhasilan dari kebijakan KTR berdasarkan perspektif perilaku yaitu kepatuhan kelompok sasaran untuk tidak merokok di sembarang tempat.

Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada makin tingginya beban penyakit dan angka kematian akibat rokok. Pada tahun 2030 diperkirakan angka kematian perokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa dan 70% diantaranya berasal dari negara berkembang. Saat ini 50% kematian berada di negara berkembang. Jika kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan sekitar 650 juta orang akan terbunuh oleh rokok yang setengahnya berusia produktif dan akan kehilangan umur hidup sebesar 20-25 tahun (Kemenkes, 2013).

Kebijakan merupakan cara yang efektif untuk mengendalikan tembakau atau lebih khusus lagi untuk mengurangi kebiasaan merokok. Tobacco Control

Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) bekerja sama dengan Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) dan World Health Organization (WHO) menyatakan ada 4 alternatif kebijakan dalam menurunkan perilaku merokok pada masyarakat, salah satunya dengan mengimplementasikan 100% KTR di tempat umum, tempat kerja dan tempat pendidikan (Prabandari dkk, 2009).

KTR adalah area atau tempat umum yang di larang untuk melakukan kegiatan seperti produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Adapun tempat-tempat umum yang dimaksud meliputi : pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat-tempat yang telah ditentukan. KTR ini juga berfungsi melindungi perokok pasif dari asap rokok. Negara-negara maju seperti Amerika, Australia dan beberapa negara di Eropa mulai gencar menerapkan KTR secara efektif.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat dinilai masih belum berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan rokok terkhususnya di kawasan perkantoran. Hal ini tergambarkan dari hasil observasi lapangan yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi yaitu masih ditemukan para pegawai dan masyarakat yang berada di kantor tersebut merokok di sembarangan tempat dan banyak puntungan rokok yang di buang di sembarangan tempat, padahal para pegawai mengaku KTR telah dilaksanakan di kantor tersebut. Berdasarkan hasil observasi lapangan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi masih

menyediakan asbak di ruang lobby dan masih ditemukan puntung rokok di sembarang tempat.

Jika dibandingkan dengan strategi kebijakan KTR di Kota Tebing Tinggi berdasarkan hasil survei di kantor BKD-TT, strategi seperti pemasangan himbauan dan tanda-tanda atau simbol larangan merokok belum sepenuhnya dilaksanakan. tetapi masih terlihat jelas di beberapa lokasi atau ruangan tidak ada ruangan khusus untuk merokok. Kurang berhasilnya kebijakan KTR di kantor di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi dimungkinkan tidak adanya sanksi yang diberlakukan sehingga suatu kebijakan tidak bisa diimplementasikan dengan baik.

Hal inilah yang menjadi perhatian bagi penulis, sehingga tertarik untuk meneliti tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah kota Tebing Tinggi, dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **”Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (studi kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah kota Tebing Tinggi)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Saat ini Kota Tebing Tinggi sudah memiliki Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan hasil pengamatan selama penulis bekerja di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi masih dijumpai pegawai yang merokok di kawasan kantor tersebut. Selain itu masih ditemukan pegawai yang berkunjung ke kantor BKD merokok diruang tunggu kantor tersebut. Kemungkinan hal ini disebabkan karena para pegawai

belum mengetahui dan belum adanya sanksi dalam pelanggaran merokok. Maka dari itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (studi kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah kota Tebing Tinggi) di tahun 2018/2019 ?
2. Apa saja kendala dalam implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (studi kasus di Kantor Badan Kepegawaian Daerah kota Tebing Tinggi) di tahun 2018/2019?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa rokok (studi kasus di Kantor Badan kepegawaian Daerah kota Tebing Tinggi) dalam dua tahun terakhir yang berada dalam wilayah kerja kota Tebing Tinggi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak yaitu :

1. Sebagai masukan informasi bagi pegawai dalam wilayah Kota Tebing Tinggi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan KTR.
2. Sebagai masukan bagi Badan kepegawaian Daerah kota Tebing Tinggi sebagai rancangan strategi menciptakan Kawasan Tanpa Rokok di kantor tersebut.

3. Sebagai masukan referensi untuk penulis atau peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan analisis kebijakan KTR.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori-teori yang mendukung

##### 2.1.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sarana yang dengannya tujuan akan dicapai. Kebijakan meliputi pedoman, aturan dan prosedur yang ditetapkan untuk mendukung upaya-upaya pencapaian tujuan yang tersurat. Kebijakan adalah panduan untuk mengambil keputusan dan menangani situasi-situasi yang repetitive atau berulang-ulang (Davis, 2011).

Definisi Kebijakan Publik menurut Robert Eyestone (1971) dan Thomas R. Dye, (1984), yang dirangkum oleh Budi Winarno (2007) dalam bukunya “Kebijakan Publik” adalah :

1. Hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Eyestone. R. (1971).
2. Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Dye, Thomas R. (1984).

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, Dan Revisi Kebijakan Publik Di lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, pengertian umum dari kebijakan adalah keputusan yang dibuat suatu lembaga pemerintah atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.

### 2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Grindle (1980) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran (Winarno. 2007).

### 2.1.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edwards III Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah implementation problems approach yang diperkenalkan oleh Edwards III (1980). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan (Mulyono. 2009). empat faktor yang mempengaruhi model implementasi kebijakan yang berpektif top down iniyaitu:

a. Komunikasi

Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, material dan metoda.

c. Disposisi

Karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan bersifat demokratis.

d. Struktur Birokrasi

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis interaksi formal yang ditetapkan.

#### 2.1.4. Kawasan Tanpa Rokok

Dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 Terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan tempat atau area yang dinyatakan dilarangnya kegiatan merokok pada perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yaitu lobby, ruangan kerja, ruang rapat, ruang sidang atau seminar, dan gudang.

*Framework Convention Tobacco Control (FCTC)* merupakan hukum internasional dalam pengendalian masalah tembakau yang akan mengikat Negara-negara yang telah meratifikasinya. Konvensi ini dan protokol-protokolnya bertujuan untuk melindungi generasi saat ini dan generasi yang akan



datang terkait kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi akibat dari paparan asap tembakau sehingga dibuat pengendalian di tingkat, regional, nasional maupun internasional guna mengurangi secara berkelanjutan prevalensi penggunaan tembakau dan paparan asap rokok (WHO FCTC, 2015).

Naskah dalam FCTC terbagi menjadi 2 bagian yang pertama adalah upaya untuk menurunkan penggunaan rokok melalui penurunan permintaan. Upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Penggunaan mekanisme pengendalian harga dan pajak.
- b. Pengendalian iklan, sponsorship dan promosi.
- c. Pemberian label dalam kemasan rokok yang mencantumkan peringatan kesehatan dan tidak menggunakan istilah yang menyesatkan.
- d. Pengaturan udara bersih (proteksi terhadap paparan asap rokok).
- e. Pengaturan isi produk tembakau.
- f. Edukasi, komunikasi, pelatihan dan penyadaran public.
- g. Upaya mengurangi ketergantungan dan menghentikan kebiasaan merokok.
- h. Edukasi, komunikasi, pelatihan dan penyadaran publik dan,
- i. Upaya mengurangi ketergantungan dan menghentikan kebiasaan merokok.

Sedangkan yang kedua yaitu upaya dalam mereduksi pengadaan yang berhubungan kegiatan berikut :

- a. Perdagangan gelap atau penyelundupan produk tembakau.
- b. Penjualan kepada maupun oleh anak yang masih di bawah umur,
- c. Pengembangan kegiatan ekonomis alternative.

### 2.1.5 Regulasi Kawasan Tanpa Rokok

#### a. Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Nasional

Mengenai aturan pengendalian tembakau atau rokok di Indonesia sudah lama diterapkan, bahkan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan dan hal-hal yang perlu diatur diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian ke tujuh belas yang membahas terkait pengamanan zat adiktif, di pasal 115 pada ayat 1 juga dipaparkan terkait tempat-tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan ayat kedua mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di masing-masing daerah.
- b. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No188/MENKES/PBI2011/No. 7 tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.
- c. Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

#### b. Regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Tingkat Provinsi

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Utara ialah Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Perkantoran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

c. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Tingkat Kota

Kota Tebing Tinggi pada tahun 2013 telah menetapkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan tersebut ditetapkan Walikota Tebing Tinggi pada tanggal 21 Januari 2013. Penetapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan pertimbangan rokok sangat berbahaya memiliki zat psikoaktif yang menimbulkan adiksi yang buruk bagi tubuh dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota menetapkan tempat-tempat yang wajib menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan ialah tempat yang digunakan untuk upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan/ masyarakat.
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar atau Proses Pendidikan Adalah tempat atau gedung yang digunakan untuk belajar mengajar, pendidikan, maupun pelatihan.
- c. Tempat Bermain Anak-Anak Adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan menjadi area bermain bagi anak-anak.
- d. Tempat Beribadah Adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan untuk pemeluk agama masing-masing.
- e. Angkutan Umum Adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
- f. Tempat Kerja Adalah tiap ruangan, lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja.

- g. Tempat Umum Adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola pemerintah, swasta dan masyarakat.
- h. Tempat Lainnya Adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

#### 2.1.6 Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada perkantoran, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar di Lingkungan Pemerintah kota Tebing Tinggi


Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 ini mengulas penuh mengenai kawasan tanpa rokok yang terdapat di Kota Tebing Tinggi. Peraturan Walikota ini terdiri dari 7 Bab dan 10 pasal. Peraturan ini dibuat dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yakni untuk upaya melindungi perokok pasif dari perokok aktif dan pengendalian perokok aktif.

Bab I terdiri atas 1 pasal yang berisi tentang ketentuan umum dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Di dalam Bab I ini diantara dijelaskan daerah yang dimaksud adalah Kota Tebing Tinggi (poin 1). Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan (poin 11).

Bab II terdiri atas 2 pasal yang berkaitan dengan obyek dan subyek pada peraturan ini, adapun pada pasal 3 yaitu sasaran kawasan tanpa rokok adalah perkantoran/tempat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Adapun kawasan tanpa

rokok yang dijelaskan pada BAB III pasal 4 ayat 1 yaitu kawasan tanpa rokok meliputi ruang kerja, lobby, ruang rapat, ruang siding/seminar, gudang, lift dan kamar mandi.

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 ini di tetapkan di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21 januari 2013 oleh Walikota Tebing Tinggi saat itu yaitu Umar Zunaidi Hasibuan serta di undangkan di Kota tebing Tinggi pada tanggal 21 januari 2013 oleh Sekertaris daerah Kota Tebing Tinggi pada saat itu yaitu Johan Samose Harahap. Dengan adanya peraturan tersebut berarti semua lapisan masyarakat harus memenuhi atau ikut berpartisipasi menyelenggarakan implementasi mengenai kawasan tanpa rokok sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.



## 2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil
1	Nizwardi Azkha (2013)	Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat	Penelitian ini dilakukan dengan mix method yaituberupa penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan design xplanatory	Peranan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Kebijakan tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan dukungan dari semua pihak dalam penerapan Kawasan Tanpa 13 Rokok. Di samping Kawasan Tanpa Rokok dapat memberikan perlindungan kepada perokok pasif sekaligus perda tentang Kawasan Tanpa Rokok dan juga mungkin dapat menurunkan perokok aktif.
2	Elisabeth Putri Dameanty Panjaitan (2015)	Analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Kota Medan	Metode Kualitatif dengan Pendekatan Induktif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya komunikasi pemerintah daerah kepada pimpinan sekolah dalam hal sosialisasi penerapan KTR, masih kurangnya sumber daya dalam hal sarana dan prasarana untuk penerapan KTR di sekolah, masih kurangnya tanggapan dari sasaran pelaksana kebijakan dan masih kurang berjalannya birokrasi dalam penerapan KTR di Sekolah.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Goerge C. Edwards III, ada 4 faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu :

a. Komunikasi

Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, material dan metoda.


c. Disposisi

Karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan bersifat demokratis.

d. Struktur Birokrasi

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis interaksi formal yang ditetapkan.

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut :





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan kepegawaian Daerah kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Bromo No.1 Tebing Tinggi.

##### **b. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan 03 Februari s/d 28 Februari 2020.

#### **3.2 Bentuk Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, menurut Sugiyono (2017) mengatakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Maka demikian, metode penelitian kualitatif tidak membuat generalisasi dari suatu masalah. Pendekatan ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan membandingkan

implementasi dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa rokok rokok (studi kasus pada Kantor Badan kepegawaian Daerah kota Tebing Tinggi).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat- sifat populasi atau daerah tertentu. Pada penelitian ini sendiri penulis akan mencari gejala, fakta-fakta kejadian dan yang berhubungan dengan implementasi dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa rokok rokok (studi kasus di Kantor Badan kepegawaian Daerah kota Tebing Tinggi).

### **3.3 Populasi dan Sampel**

Penelitian kualitatif tidak dimaksud untuk membuat generalisasi dari penelitiannya, sehingga pada penelitian kualitatif tidak dikenal akan adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan pada penelitian ini meliputi beberapa macam, yakni informan kunci, informan utama, dan informan tambahan :

1. Informan Kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai formasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. informan kunci yaitu Kepala Kantor Badan kepegawaian Daerah kota Tebing Tinggi, Kepala Bidang Kepegawaian, Kepala Bidang Pengembangan, Seksi Bagian Umum pada Badan kepegawaian Daerah kota Tebing Tinggi.

2. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah para pegawai yang perokok pada Badan kepegawaian Daerah kota Tebing Tinggi.
3. Informan Tambahan, yaitu pegawai atau pengunjung Badan kepegawaian Daerah kota Tebing Tinggi.

#### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan melalui:

- a. Wawancara mendalam (indepth interview), bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari informan. Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Observasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan untuk yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Dokumentasi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini, data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk, pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data interaktif Miles and Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu (Sugiyono, 2011):

#### a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

#### b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### 3.6 Definisi Operasional

1. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan kebijakan yang telah berlaku kurang lebih enam tahun. Implementasi dari kebijakan tersebut yang akan di analisis di Badan Kepegawaian Daerah kota Tebing Tinggi .
2. Komunikasi kebijakan dalam upaya kepatuhan pegawai Badan Kepegawaian daerah kota Tebing tinggi untuk tidak merokok di lingkungan kantor.
3. Sikap para pegawai pada kebijakan KTR merupakan determinan ketidakpatuhan untuk tidak merokok di lingkungan kantor.
4. Konsistensi merupakan keselarasan antara maksud dan tujuan kebijakan yang sebenarnya dengan perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan.

5. Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan terhadap kebijakan, tentang kemauan para pelaksana kebijakan mengimplementasikan kebijakan tersebut.
6. Birokrasi merupakan bentuk kerjasama banyak orang dalam implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan mendukung kebijakan melalui koordinasi yang baik. Dua karakteristik yang dapat mendukung kinerja birokrasi, yaitu dengan melakukan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan melaksanakan fragmentasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Implementasi Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok studi kasus di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2018/2019 tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Walikota yang ada dan pelaksanaannya belum maksimal. Berikut hasil dari penelitian yang menggunakan teori George Edward III :

- a. Komunikasi belum berjalan dengan baik berdasarkan Transmisi, Konsistensi, dan kejelasan terhadap aturan yang mesti berlaku menyangkut KTR dan penerapannya di Badan Kepegawaian Daerah Kota TebingTinggi.
- b. Sumber daya di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi belum sepenuhnya mendukung dari segi staf, Informasi dan wewenang, dan dari segi Fasilitas masih kurang terpenuhi.
- c. Disposisi dalam hal ini tidak berjalan dengan baik dimana pengangkatan birokrasi tidak berjalan karena semua berdasarkan system satu arah, dan Insentif tidak berlaku mengingat tanggung jawab moral semata.
- d. Struktur Birokrasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi, kurang berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme, Pimpinan menjadi penanggung jawab Kebijakan KTR dan tidak membuat SOP KTR di kantor tersebut.

Kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai penghambat, adapun faktor penghambat yaitu :

- a. Tidak melakukan sosialisai kembali dan lebih memperjelas informasi mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok, sosialisasi hanya dilakukan ketika Perwal tersebut dikeluarkan.
- b. Sarana dan prasarana atau infrastruktur Kawasan Tanpa Rokok di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi tersebut belum memadai yaitu pemasangan atribut maupun spanduk dihalaman kantor dan stiker poster “*dilarang merokok*” di setiap ruangan belum memadai
- c. Tidak ada pengalokasian khusus dari pemerintah maupun dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi terkait anggaran dana Kawasan Tanpa Rokok
- d. Belum ada kejelasan sturuktur organisasi atau tim khusus yang mempunyai wewenang dalam pengawasan serta pemberian sanksi bagi pelanggar kawasan tanpa rokok tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan agar implementasi kebijakan khususnya kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi dalam 2 (dua) tahun terkahir, yaitu :

1. Melakukan sosialisai kembali dan lebih memperjelas informasi mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok( KTR) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi.



2. Dibutuhkan peningkatan sumber daya dalam hal staf agar bentuk informasi dan wewenang berjalan dengan baik. Selain itu pihak Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi disarankan agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas *Smoking Area* di luar lingkungan kantor sebagai fasilitas merokok bagi pegawai dan masyarakat yang berkunjung.
3. Perlu pengangkatan birokrasi yang jelas dan pemberian insentif dalam pelaksanaan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi.
4. Perlu memperjelas struktur birokrasi dan membuat SOP (*Standar Operasional Prosedur*) pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Agar dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kantor-kantor lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Almaida, David M., dan Kelly D Davis. 2011. Workplace Flexibility And Daily Stress Processes In Hotel Employees And Their Children. *The Annals Of The American Academy Of Political And Social Scienci*, 638 (1).
- Edwards III G. C., 1980. *Implementating Public Policy*, Washington DC:Congressional Quarterly Inc.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kementerian Kesehatan RI., 2013. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI.
- Meter, D. V., and Horn, C. V., 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework Administration and Society* 6, London: Sage.
- Mulyono, H. (2009). *Kamus Kimia*. Jakarta: BumiAksara.
- Prabandari, Yaii Suryo dkk., 2009. Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Alternatif Pengendalian Tembakau Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Kampus Bebas Rokok Terhadap Perilaku dan Status Merokok Mahasiswa di Fakultas Kedokteran UGM. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 12(04): 218-225.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*.Yogyakarta:Med Press (Anggota IKAPI).


### B. PERATURAN-PERATURAN

- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No188/MENKES/PBI2011/No. 7 tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Perkantoran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

### C. LAIN-LAIN


- WHO, 2016. Miris, Indonesia Peringkat Satu Dunia untuk Jumlah Pria Perokok. [Online] Available; <https://lifestyle.kompas.com>

## LAMPIRAN




Pegawai yang merokok diruang kerja

Pengunjung yang merokok diruang tunggu



Puntung rokok yang berserak



Merokok disembarang tempat